



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

NOMOR: 140/017/Kpts/PN-PTP/I-2019

TENTANG

**PENGESAHAN TAMAN PENDIDIDIK AL-QUR'AN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya ketertiban, kelancaran dalam membaca ayat suci Al quran maka perlu diciptakan Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah suatu pendapat, rancangan, konsep sebuah cita-cita tentang pembentukan kepribadian muslim, dalam sistem kependidikan yang berdasarkan Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan Masjid dan Mushallah di tengah-tengah masyarakat sebagai fundamental peribadatan dan sosial kemasyarakatan dalam pengembangan mental spiritual.
 - b. bahwa pemanfaatan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) diarahkan untuk menumbuh kembangkan jati diri bangsa, meningkatkan kualitas, keagamaan harkat dan martabat bangsa;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) ;
 - d. bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara tahun 2014 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 menjelaskan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari.
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

- Memperhatikan :
1. Program Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dalam rangka Menumbuh kembangkan Generasi Muda yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama di Nagari Painan Timur.
 2. Peran dan fungsi Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) di lingkungan masyarakat. Pendidikan keagamaan bertujuan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Pengurus Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) tersebut di Nagari Painan Timur Kecamatan IV Jurai sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengikuti kegiatan peningkatan keagamaan;
 2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) setiap

Kegiatannya;

3. Melaksanakan serta mengikuti kegiatan penampilan dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan.
4. Pemanfaatan Taman Pendidikan Al-Qur-an (TPQ) dilaksanakan dengan menampilkan dan menerapkan yang potensial.

KETIGA

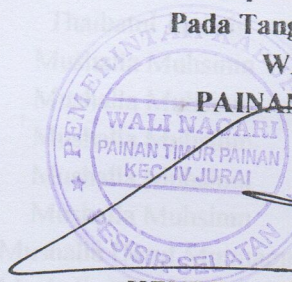
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan Timur

Pada Tanggal : 02 Januari 2019

WALI NAGARI

PAINAN TIMUR PAINAN



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Camat IV Jurai di Sago (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Depdikbud Kota Painan di Painan;
3. Yth. Kepala Dinas Pariwisata Kota Painan di Painan;
4. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai
 Nomor : 140/017/Kpts/PN-PTP/I-2019
 Tanggal : 02 Januari 2019
 Tentang : Penunjukan Guru TPQ/TPSQ Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai
 Kabupaten Pesisir Selatan.

NAMA-NAMA GURU TPQ/TPSQ

NO	NAMA GURU	NAMA TPQ/TPSQ	ALAMAT
1.	Sarmaini	Thaibatul Jannah	Painan Timur
2.	Popi Yendriani	Thaibatul Jannah	Painan Timur
3.	Afma Nikolas, S.T	Thaibatul Jannah	Painan Timur
4.	Afma Teguh Setiawan	Thaibatul Jannah	Painan Timur
5.	Marsono	Mushalla Muhsinin	Painan Timur
6.	Wawan Salyono, S.Pd.I	Mushalla Muhsinin	Painan Timur
7.	Misrieni	Mushalla Muhsinin	Painan Timur
8.	Yulinarti	Mushalla Muhsinin	Painan Timur
9.	Yulda Azwardi	Mushalla Muhsinin	Painan Timur
10.	Fajar	Mushalla Darul Mutmainnah	Painan Timur
11.	Dewi Komala Satri	Mushalla Darul Mutmainnah	Painan Timur
12.	Osrita Hartati	Mushalla Darul Mutmainnah	Painan Timur
13.	Misdar wati Eliza, S.Pd.I	Masjid Nurul Hidayah	Painan Timur
14.	Desi Sandra Wati	Masjid Nurul Hidayah	Painan Timur
15.	Doni Agustian, S.Pd	Masjid Nurul Hidayah	Painan Timur
16.	Dra. Wazni	Sakinah	Painan Timur
17.	Nirwan Budianto, S.Hi	Sakinah	Painan Timur
18.	Asnul	Mushalla Assyadhiqin	Painan Timur
19.	Fahrur Rozi, S.Pd.I	Mushalla Assyadhiqin	Painan Timur
20.	Sandro Mahendra	Mushalla Assyadhiqin	Painan Timur
21.	Efri Yandi, S.Pd.I	Nurul Yaqin	Painan Timur
22.	Nofriandi	Nur Ramadhan	Painan Timur
23.	Romi Syahputra	Nur Ramadhan	Painan Timur
24.	Aisyah Hasmi Hasanah	Masjid Raya	Painan Timur
25.	Hasnawati, S.Pd.I	Masjid Raya	Painan Timur
26.	Mila Oktaviani, Spd.I	Masjid Raya	Painan Timur
27.	Fitri Mei Nengsih	Tahfidz Qurrata A'yun	Painan Timur

Ditetapkan di : Painan Timur

Pada Tanggal : 02 Januari 2019

WALI NAGARI

PAINAN TIMUR PAINAN

HENDRA ARDISON CHANDRA, SE